



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 000.8.3.4/043/BNG/SEKR/VIII/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
2. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan
3. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan Lurah/Kepala Desa
4. Fotocopy Kartu Keluarga Ahli Waris
5. Fotocopy KTP Ahli Waris
6. Fotocopy Akta Kelahiran Ahli Waris
7. Fotocopy surat nikah Pewaris dan Ahli Waris/ Almarhum/ Almarhumah (apabila diperlukan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya)
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Surat Keterangan Ahli Waris disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

30 Menit

5 menit menerima berkas pemohon

5 menit pengecekan persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas (Verifikasi dan validasi).

10 menit menginput data pemohon pada draft Surat Keterangan Ahli Waris serta mencetaknya.

3 menit meneliti, mengkoreksi dan memaraf, jika salah / kurang dalam Penginputan datanya akan dikembalikan. Jika benar akan diparaf

3 menit Camat menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris

3 menit memberi nomor dibuku agenda / register, stempel dan mengarsipkan dokumen Surat Keterangan Ahli Waris

1 menit menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Pemohon.

(catatan: jangka waktu pelayanan 30 menit jika berkas lengkap dan pejabat yang berwenang tanda tangan ada di tempat)


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

- Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Binuang Jl. Lingkar Binuang RT.10 RW.03 Binuang, Tapin 71183

- Tidak langsung melalui media :

- Email : humas.kec.binuang@gmail.com

- Website : <http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

- Instagram : kecamatan.binuang

- Facebook : Kantor Pemerintahan KecamatanBinuang

- Whatsapp : 081286661813

- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.